

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDIDIKAN ANAK JALANAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Kantor Dinas Sosial Kota Malang)**

Diah Permatasari¹ Arfan Kaimuddin² Ahmad Bastomi³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : permatasaridiah00@gmail.com

ABSTRACT

In this thesis, the author raises the title with legal protection of street children's education based on Law No. 35 of 2014 concerning child protection. Therefore, it departs from the formulation of the problem, namely: 1. What is the form of implementing legal protection for street children towards education at the Malang City Social Service? 2. Obstacles in implementing legal protection for street children's education. This research is an empirical juridical (sociological) research to study and examine legislation. This type of research is empirical juridical in this research, namely by prioritizing the collection of field data which will later be used as a reference for a study which in the end can draw conclusions from the data collection. and what is happening in the field. Data collection used by interview and literature study (researchlibrary). The data collection technique is done through field research.

Keywords: *Legal Protection, Street Children, Education*

ABSTRAK

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul dengan perlindungan hukum terhadap pendidikan anak jalanan berdasarkan Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Oleh karena itu berangkat dari rumusan masalah yaitu:1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak jalanan terhadap pendidikan di Dinas Sosial Kota Malang?2. Hambatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum bagi pendidikan anak jalanan?.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (sosiologis) untuk mengaji mengenai dan meneliti mengenai peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu dengan mengedepankan pengumpulan data lapangan yang nanti dijadikan rujukan suatu penelitian yang pada akhirnya dari pengumpulan data tersebut dapat ditarik kesimpulan akhirnya. Pengumpulan data yang digunakan adalah data primer sebagai pendukung dari pengamatan mengenai masalah yang akan penulis teliti dan yang terjadi dilapangan. Pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan studi pustaka (*library reseach*). Teknik Pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian lapangan.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Anak Jalanan, Pendidikan.*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Menurut Satjipto Raharjo, jaminan yang sah adalah memberikan jaminan atas kebebasan dasar yang telah dirugikan oleh orang lain dan jaminan ini diberikan kepada daerah setempat agar mereka dapat mengambil bagian dalam setiap hak yang diberikan oleh hukum.

Anak adalah makhluk Tuhan Yang Mahakuasa dan makhluk sosial. Sejak mereka berada di dalam perut sampai mereka dikandung, mereka memiliki pilihan untuk hidup dan bebas dan mendapatkan keamanan yang besar dari orang tua mereka, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat menghilangkan hak untuk hidup dan kesempatan.⁴

Maka dari itu untuk setiap anak untuk menyelesaikan kewajiban ini penting untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang dan tumbuh secara ideal, sebenarnya, secara intelektual dan sosial serta memiliki orang tua, penting untuk memastikan dan memahami bantuan pemerintah untuk anak-anak. Dengan memastikan adanya hak-hak istimewa mereka. Juga, adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak harus dimulai sedini mungkin agar dapat berperan serta secara optimal dalam pembangunan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara, pemerintah daerah, keluarga, pemerintah kota dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas terlaksananya perlindungan anak.⁵ Merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk melindungi hak-hak anak dan harus dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun.

Dalam hal ini pendidikan anak jalanan juga harus mendapatkan pendidikan yang selengkap mungkin dalam hal apapun atau kondisi apapun itu, namun dalam hal ini peran pemerintah sangat diutamakan dalam melakukan program tersebut, untuk memberikan pendidikan dan fasilitas yang nyaman bagi anak jalanan tersebut, karena yang kita lihat sekarang banyaknya anak melakukan kegiatan dengan melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal ini bukan tugas anak dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) berlaku bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin bantuan pemerintah untuk setiap penduduk, termasuk keamanan anak yang merupakan kesempatan bersama. Bahwa setiap anak muda memiliki hak istimewa,

⁴ Abdussalam, Desasfuryanto Andri, 2016, *Hukum Perlindungan Anak (cetakan ke-8)*, Jakarta: PTIK, h.1

⁵ Undang-undang tentang Perlindungan Anak, UU No.23 tahun 2002, LN No. 109, TLN No. 4235, Pasal 20.

peningkatan dan kemajuan dan hak atas keamanan dari kebiadaban dan isolasi. Bahwa anak-anak adalah potensi dan individu masa depan untuk perjuangan bangsa. Menurut Arif Gosita, keamanan anak merupakan dampak lanjutan dari kerjasama mengingat adanya keterkaitan antara kejadian supernatural yang ada dan dipengaruhi secara rutin.⁶

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahan-perubahannya, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Asuransi Anak, dipercaya dapat mencakup semua masalah jaminan dan dapat menjadi jawaban atas liarnya masalah Pengasuhan Anak sehingga bahwa kasus sehubungan dengan sekolah tidak terdengar lagi pada anak.

Untuk melindungi anak ternyata tidak cukup jika diatur tersebar dalam beberapa undang-undang, melalui Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka secara komprehensif ditemukan jawaban bagaimana pemerintah, masyarakat dan orang tua menjalankan tanggungjawab dan kewajiban masing-masing untuk menjaga anaknya. Istilah anak-anak jalanan merupakan bahasa sosial yang dijumpai di dalam masyarakat karena anak-anak tersebut sebagian besar hidupnya berada di jalanan. Istilah anak-anak jalanan sendiri tidak ditemukan dalam peraturan perundangundangan, meskipun demikian anak-anak jalanan dapat dikategorikan sebagai anak terlantar.

Dan sebagaimana mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, salah satu orang yang berperan dalam melindungi dan memelihara adalah orangtua. Orangtua harus membela hak anak yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini bukan orangtua yang menjadi peran utama dalam hal pendidikan bagi anak, pihak yang berwenang dalam penegakan hukum dan memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi anak adalah pemerintah dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak jalanan.

Hak yang wajib dilakukan dari seorang anak adalah pendidikan. Bagaimanapun, tidak sedikit anak-anak yang haknya untuk bersekolah diabaikan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Bagi anak-anak yang belum pernah mendapatkan pendidikan, hal ini tidak diragukan lagi karena tidak terjangkaunya sekolah, atau tidak adanya wali yang menyekolahkan anaknya. Tentang orang-orang yang putus sekolah, selain biaya, juga disebabkan oleh berbagai macam, salah satunya adalah ingin cepat-cepatnya ke dunia kerja.

⁶ Arif Gosita, 1089, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademik presindo, h. 22.

Sebuah tinjauan yang menyelidiki bahwa efek samping dari keluar dari sekolah sering dilakukan sebelumnya oleh keadaan antara sekolah dan bekerja.

Pendidikan adalah sesuatu yang penting bagi orang-orang di muka bumi ini. Dengan sekolah itu sendiri, ia memiliki gagasan secara menyeluruh yang tidak dapat dipisahkan dari semua kemampuan manusia untuk bergerak lebih tinggi menjadi orang yang berguna di kemudian hari. Itu salahsatu yang dapat membantu keluarga dan dapat membanggakan kedua wali. Dengan kondisi seperti ini dapat mengubah kehidupan manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan secara tepat tidak menimbulkan luka. Sampai pemberitahuan secara lanjut terutama untuk anak jalanan yang mungkin tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari orangtua maupun pemerintah. Terlebih lagi, pengetahuan yang lebih banyak diterapkan oleh orang-orang sejak kecil sampai lanjut usia.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang bernegara dan bermasyarakat dalam membantu tumbuh kembangnya. Pasal 1 angka 6 Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual dan sosial.⁷

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini perlindungan oleh hukum saja yang diutamakan. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁸ Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orangtua serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Masalah perlindungan hukum bagi anak- anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak

⁷ Undang-undang Nomer 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

⁸ CST. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h.102.

Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati tapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.⁹

Pada pasal 53 ayat (1) undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan biaya pendidikan dan atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.¹⁰

Pemenuhan pendidikan juga sangat penting bagi anak-anak jalanan. Seperti yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya termasuk anak jalanan”.¹¹

Pada kondisi ini perkembangan mental anak-anak jalanan tumbuh menjadi tidak wajar karena belum waktunya mereka di hidup lepas seperti layaknya orang dewasa apalagi tidak ada bimbingan spiritual dari tokoh-tokoh agama dan orang tua mereka dan dari sisi sosial kebanyakan anak-anak jalanan banyak yang tidak sekolah ataupun telah putus sekolah dan mereka hanya bergaul dilingkungan sosial mereka sendiri tanpa berbaur dengan lingkungan masyarakat yang ada.

Dari uraian latar belakang diatas, kemudian yang menjadi fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak jalanan terhadap pendidikan di Dinas Sosial Kota Malang? Dan apa saja hambatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum bagi pendidikan anak jalanan?

Di dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Empiris atau pendekatan Yuridis Sosiologis.¹² Yang dimaksud yuridis sosiologis ini disebut dengan aktivitas hukum dalam kondisi yang sebenarnya terjadi didalam masyarakat. Dan dalam penelitian ini adalah dimana kegiatan yang turun langsung terhadap masyarakat, bertujuan dalam mencari data yang ada dan ilmu hukum secara empiris.

Penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu: Jenis penelitian ini

⁹BagongSuyanto, 2003, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Surabaya:Airlangga University Press, h.22.

¹⁰ Undang-undang No.35 tahun 2014, tentang perlindungan anak, 10.

¹¹ Undang-undang No.35 tahun 2014, tentang perlindungan anak, 3.

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia Press, h. 51

adalah Yuridis Empiris dalam penelitian ini dengan mengedepankan pengumpulan data lapangan yang nanti dijadikan rujukan suatu penelitian yang pada akhirnya dari pengumpulan data tersebut dapat ditarik kesimpulan akhirnya. Dalam pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis,¹³ pendekatan yuridis sosiologis ini disebut dengan aktifitas hukum dalam kondisi yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat. Dan dalam penelitian ini adalah dimana kegiatan yang turun langsung terhadap masyarakat, bertujuan dalam mencari data yang ada dan ilmu hukum secara empiris.

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, karena Kota Malang adalah sebagai julukan Kota Pendidikan. Selain itu di kota Malang juga terdapat banyak perguruan tinggi yang terkenal hingga dunia internasional, itu yang menjadi faktor mengapa di Kota Malang dijuluki sebagai Kota Pendidikan. Banyak julukan bagi Kota Malang antara lain sebagai Kota Wisata dan Kota Bunga. Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah yang sumbernya berasal dari penelitian secara langsung dan dapat diambil secara langsung dari pihak pertama yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹⁴ Data primer dapat diambil data secara urut tentang perlindungan hukum dalam Pendidikan anak jalanan. Disamping itu juga melakukan penelitian kepustakaan, yaitu cara mendapatkan data dengan mempelajari buku-buku literatur, jurnal-jurnal penelitian, peraturan perundang-undangan, kamus-kamus, artikel-artikel ilmiah, dan sebagainya yang berhubungan dengan materi yang dibahas. Data ini lazim dinamakan data sekunder.¹⁵

Teknik Pengumpulan Data yang penulis dapat diambil dengan teknik penelitian yang terjadi di lapangan dan teknik analisis data dijelaskan secara berikut: Teknik Pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian lapangan, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan selaku kasi rehabilitasi sosial lanjut usia dan anak. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis. Data yang digunakan ini adalah teknik analisis yang dimaksud adalah Analisis data ini akan dijelaskan tentang peraturan yang berhubungan dengan perlindungan anak, terutama dalam hal pendidikan dan memicu pada realita yang ada, dan dapat menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Anak Jalanan terhadap Pendidikan

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, h. 51.

¹⁴ Amirudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja rafindo persada, h.10.

¹⁵ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Alfabeta Bandung, h.52.

di Dinas Sosial Kota Malang

Bentuk Pelaksanaan Perlindungan hukum di Dinas Sosial Kota Malang ini pernah menangani anak yang berhadapan dengan hukum tetapi dalam hal itu dinas sosial mengembalikan kepada yang berhak untuk mengatur hukum anak, karena dinas sosial sendiri hanya bisa dan berupaya membantu dari segi psikologisnya, dari segi sosialnya namun dalam hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam upaya perlindungan anak jalanan terutama yang Melakukan Tindak kejahatan atau kekerasan kami pihak dari dinas sosial mengembalikan kepada yang berwewang (Laily Qodariyah,AKS).¹⁶

Dalam hal ini juga Dinas Sosial ada lembaga SAKSIPESOS (Satuan Bakti Perkerja Sosial) itu khusus dalam menagani tidak hanya anak jalanan saja yang melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum saja namun disitu juga melakukan pelaporan sosial. Faktor Penyebab terjadinya anak jalanan di Kota Malang ini bukan karena adanya faktor putus sekolah, hal ini malah di bertimbal balik dengan faktor penyebab di Kota lainnya yang faktornya adalah karena putus sekolah (Laily Qodariyah,AKS).

Pendidikan formal menitik beratkan dalam mutu pendidikan dan hal ini dapat meningkatkan kesempatan untuk belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan pendidikan butuh dalam melatih keterampilan hidup (*life skill*) hal ini dilakukan oleh masyarakat untuk mendorong tercapainya kesempatan. Hal ini diharapkan dapat peningkatan taraf kehidupan bagi individu maupun masyarakat. Agar mencapai sasaran tersebut, pemerintah telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun. Selain itu pada tahun 2000 pemerintah indonesia juga merancang program pendidikan untuk semua (PUS), dalam program (PUS) dimana terdapat 6 target PUS yang akan dicapai hingga tahun 2015 meliputi : pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan keaksaraan dan berkelanjutan, pendidikan berkeadilan gender dan peningkatan mutu pendidikan.

Dalam bentuk perlindungan dari Dinas Sosial terhadap hak pendidikan bagi anak jalanan ini melakukan program wajib belajar dan memberikan kesempatan bagi anak jalanan untuk dapat menempuh pendidikan, dalam program ini yang diselenggarakan oleh dinas sosial dalam jumlah yang mengikuti program wajib belajar ada 24 anak, dan itu termasuk dalam data anak jalanan.¹⁷ bagi mereka yang berada pada usia sekolah dalam hal

¹⁶ Laily Qodariyah, wawancara (Dinas Sosial Kota Malang, 08 November 2018).

¹⁷ Laily Qodariyah,AKS, Wawancara (Dinas Sosial Kota Malang, 20 desember 2021).

ini mereka mengikuti program PKH (program harapan keluarga) program ini adalah untuk pemberian bantuan sosial kepada keluarga yang kurang mampu untuk membantu mereka mendapatkan pendidikan. Bagi mereka yang tidak bersekolah formal dalam hal ini mereka diikut sertakan dalam program kejar paket yang diadakan oleh dinas sosial terhadap pendidikan anak jalanan.¹⁸

LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan, pengentasan anak terlantar, memebrikan pelayanan pengganti orangtua/wali anak dalam menenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga dapat memperoleh kesempatan yang luas, tepat dapat memedahi bagi pengembangan kepribadian sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta dalam bidang pembangunan nasional.¹⁹

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa anak jalanan pada umumnya mereka yang memerlukan kebutuhan dasar (kebutuhan yang harus dilindungi, makan-makanan yang cukup dan bergizi dalam proses pertumbuhannya, pendidikan yang cukup (SD,SMP,SMA) dan kasih sayang yang cukup dari kedua orangtua yang harus terpenuhi. Fartor yang sangat banyak kita temui di Kota Malang kemungkinan besarnya karena faktor ekonomi dan faktor sosial dari pergaulan anak-anak yang dapt menimbulkan dampak yang sangat buruk dan dapat merusak psikologi terhadap anak, sehingga menuntut anak agar turun kejalanan (Laily Qodariyah, AKS).²⁰

Namun usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak henti hentinya dalam melakukan tindakan ini. Karena kedua faktor diatas sangat tidak sehat bagi tumbuh kembang anak karena hal itu tidak cukup menjadikan kekhawatiran dari Dinas Sosial sendiri karena dari jalanan itu banyak sekali masukan-masukan (input-input) atau pengaruh tidak baik yang dapat memperangruhi perilaku terhadap anak. Selayaknya anak-anak tidak hidup dijalanan, anak harus hidup dilingkungan keluarga karena dapat berdampak baik terhadap anak tersebut, lingkungan sosial yang baik dimana anak-anak itu bertempat tinggal karena dengan dia bersosial dengan baik, maka pola pikir dari anak itu akan berubah di lingkungan yang baik pula.

¹⁸ Laily Qodariyah,AKS, Wawancara (Dinas Sosial Kota Malang, 20 desember 2021).

¹⁹ Laily Qodariyah,AKS, Wawancara (Dinas Sosial Kota Malang, 08 November 2021).

²⁰ Laily Qodariyah,AKS, Wawancara (Dinas Sosial Kota Malang, 08 November 2021).

Tidak cukup sampai disana namun sekali lagi peran orangtua atau wali sangat-sangat diperlukan dalam masa tumbuh kembang anak yang baik, agar anak tersebut tidak turun dijalan dan apalagi sampai bertempat tinggal dijalan. Menurut Dita Noviana S.Tr.Sos yaitu²¹ :

“Anak jalan di Kota Malang bisa sangat berkurang dengan adanya upaya bagi masyarakat yang berkendara khususnya (mobil dan motor) yang berhenti di lampu merah atau menjumpai anak jalanan yang sedang melakukan kegiatan dengan menjual makanan, mengamen dan mengemis sebaiknya yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan tidak memberi atau membeli uang atau dagangan. Karena dalam itu mungkin yang terbaik untuk saat ini”.

Anak jalanan dengan usia 9-15 tahun, dengan melakukan pekerjaan yang membahayakan dirinya sendiri atau yang dapat menimbulkan mengganggu ketertiban umum. Anak Jalanan memenuhi kebutuhannya sendiri di tengah-tengah jalanan yang begitu keras tanpa adanya kasih sayang yang kurang dari kedua orangtuanya. Seiring dengan perkembangan di Kota Malang, peningkatan anak jalanan yang berada di Kota Malang setiap tahunnya mengalami perubahan, namun dalam perubahan ini tidak konsisten dengan kata lain mengalami penurunan terkadang pula mengalami peningkatan. Peningkatan anak terjadi di Kota Malang adalah saat adanya Event-event besar yang terjadi di Kota Malang (ex: acara komunitas anak muda, seperti acara kickfast, konser band-band, ulangtahun arema).²²

Munculnya Penyebab terjadinya peningkatan angka penduduk miskin ini adalah penyebab dari faktor ekonomi datang dari daerah miskin di pedesaan atau tinggal didaerah kumuh di perkotaan. Mereka tetap bertahan dan terus saja bertambah seiring dengan perkembangan laju pembangunan yang terjadi di Kota Malang, Dalam hal ini peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal mengurangi anak jalanan dan menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik mental, fisik maupun sosial agar terjaminnya perlindungan anak dan peran Dinas Sosial dalam perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

B. Hambatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum bagi pendidikan anak jalanan

²¹ Dita Noviana S.Tr.Sos, Wawancara (Dinas Sosial Kota Malang, 08 November 2021).

²² Laily Qodariyah, AKS, wawancara (Dinas Sosial Kota Malang, 08 november 2021).

Meskipun demikian, Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada tingkatan implementasi (penerapan atau pelaksanaan) di daerah diterjemahkan kembali melalui peraturan daerah. Beberapa Pemerintah Daerah memandang perlu diatur kembali dalam peraturan daerah sebagai dasar mengeluarkan kebijakan dan menentukan anggaran dalam rangka melindungi anak. Khusus daerah Kota Malang terbentuk peraturan Daerah No. 9 tahun 2013 tentang penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Di Kota Malang sendiri faktor penyebab adanya anak jalanan adalah karena faktor ekonomi, atau oleh anak jalanan itu sendiri adalah dibuat untuk pekerja sampingan saja. Namun berbeda Hal ini dengan anak punk, anak punk sendiri sudah tidak memperdulikan pendidikan. Dalam hal ini upaya dinas sosial sudah melakukan yang terbaik untuk mengarahkan pendidikan formal dan melatih keterampilan hal ini sangat tidak mudah dan mengalami kesulitan saat melakukan pembinaan. Yang asli anak jalanan ini adalah anak punk yang dari domisili kota malang tidak ada, malah anak punk adalah pendatang (sering berpindah-pindah) (Dita Noviana S.Tr.Sos).²³

Permasalahan yang timbul adalah masalah yang itu-itu saja dalam hal ini antara lain seperti seperti permasalahan keluarga yang seorang ayahnya tidak mau mencari nafkah dan melakukan hal yang tidak baik untuk ditiru hal ini yang menjadi permasalahan dan terus berulang, hal ini yang menyebabkan penghambat dan kebiasaan lagi-lagi kembali, ini membutuhkan timbulnya komitmen dari keluarga yang sangat ingin atau berkeinginan dalam hal yang baik untuk tumbuh kembang anak tersebut.

Kendala dari penyebab terjadinya anak jalanan adalah kurangnya support dalam keluarga itu sendiri, kurangnya ada komitmen dalam hubungan keluarga, namun dalam hal ini peran Dinas Sosial dalam upayanya tidak sampai disitu saja. Hambatan yang banyak dialami oleh anak jalanan karena kondisi ekonomi dan anak jalanan tidak selalu tercukupi kebutuhannya, karena hal ekonomi menyebabkan anak tersebut kembali ke jalan. Faktor ekonomi tersebut juga termasuk penghambat bagi anak yang dapat menyebabkan pengaruh terbesar dalam hal pendidikan. Dalam hal itu anak juga mendapatkan perlindungan dalam mengaplikasikan semisalnya dengan disekolahkan lagi dan bisa mendapatkan beasiswa dari program di Dinas Sosial.

Hal ini membawa dampak buruk bagi anak jalanan karena lingkungannya yang membawa mereka turun ke jalan dan dapat berdampak buruk, dalam situasi ini rentan

²³ Dita Noviana S.Tr.Sos, Wawancara (Dinas Sosial Kota Malang, 08 November 2021).

terhadap situasi yang buruk seperti tindak kriminalitas, korban tindak kekerasan, penyalahgunaan narkoba dan bisa berdampak pada pelecehan seksual. Dalam hal ini angka penduduk utama penyebabnya anak jalanan adalah kemiskinan yang dapat meningkatkan anak terlantar di jalan. Keluarga yang kurang harmonis yang menyebabkan kedua orangtuanya bercerai dan menimbulkan dampak negatif menyebabkan kurang perhatian dan kasih sayang setelah mereka bercerai.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang Penny Indriani sendiri mengaku pihaknya siap mensupport pendidikan bagi anak tersebut. Karena pihaknya sendiri telah bekerjasama dengan sejumlah LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) yang ada di Kota Malang. Dalam hal itu juga Dinas Sosial memfasilitasi panti atau LKS. Tergantung berapa lama sekolahnya, yang penting pendidikan dasar 12 tahun terlaksanakan. Hal ini ditunjukkan terlebih untuk anak yatim.²⁴

Sehingga Dinas Sosial melakukan pembinaan berupa rehabilitasi. Dalam hal ini pendidikan di Kota Malang ini sudah layak, dalam artian bagi kaca mata kami (Dinas sosial) mereka sudah masuk lingkungan disekolah formal dan sekolah in formal yang ada di SKB (Sanggar kegiatan belajar). Cuma dalam intensitas mereka apakah sudah memanfaatkan dengan baik, meliputi sarana pendidikan yang secara maksimal atau tidak, itu tergantung dari dukungan keluarga. Sesuai kapasitas kemudian diikuti dengan dorongan atau dukungan dari keluarga itu, diharapkan mendapatkan support untuk intens dalam bersekolah (belajar) dengan benar atau tidak.²⁵

Penyebab utama anak turun kejalanan hal lainnya adalah kesulitan ekonomi, yang ada di lingkungan keluarga, walaupun penyebab utamanya adalah keretakan rumah tangga, perceraian, pengaruh teman dan lingkungan sosialnya. Anak jalanan kebanyakan tumbuh dari keluarga yang tidak mampu dan pengaruh dari lingkungan sekitarnya, sehingga sejak kecil mereka sudah diajarkan untuk mencari uang, bukan menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan yang layak.

Peran Dinas Sosial Kota Malang dalam mengimplementasikan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak²⁶ terhadap anak jalanan, bahwa petugas yang bergerak pada bidang rehabilitasi sosial anak di Dinas Sosial Kota Malang telah

²⁴ Laily Qodariyah, AKS, wawancara (Dinas Sosial Kota Malang, 08 november 2021).

²⁵ Laily Qodariyah, AKS, wawancara (Dinas Sosial Kota Malang, 08 november 2021).

²⁶ Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

melaksanakan atau mengimplementasi Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai upaya dalam mengatasi adanya anak jalanan yang berada di Kota Malang, dengan melakukan operasi simpatik anak jalanan setiap bulannya. Dinas Sosial Kota Malang juga telah mengadakan beberapa pelatihan, seperti pelatihan musik dan pelatihan keterampilan, yang mana pelatihan tersebut dikhususkan untuk anak jalanan.

Peran Dinas Sosial sudah berupaya dalam hal memberikan menggerakkan manusia dalam melakukan tindakan atau perilaku dari proses data atau informasi (*motivasi assesment*), memeberikan ajang perkumpulan keluarga untuk meningkatkan kebersamaan dan tim kerja yang solid (*Family gatriing*). Tapi jika anak yang memiliki keluarga akan dikembalikan kepada keluarganya dengan komitmen dapat menjamin tumbuh kembang anak, kesehatan dan pendidikan yang layak dari perlakuan kedua orangtuanya itu akan sangat-sangat membantu.

Jika saat melakukan razia dijalan dan menemukan anak jalanan dengan berdomisili di luar malang, pihak dari yang berwenang akan mengembalikan anak tersebut ke daerah dimana anak-anak itu berasal, upaya tidak hanya sampai disitu saja Pekerja sosial juga melakukan home visit yaitu dengan melakukan pendekatan kepada keluarga untuk lebih intens dalam memperhatikan kebutuhan pendidikan terhadap anak jalanan itu (melakukan konserling).

Dalam perkembangannya, undang-undang tentang Kesejahteraan Anak (Pasal 9 Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak) hal ini sering terabaikan dalam prktek penegakkan hukum.²⁷ Pemerintah Kota Malang telah membentuk peraturan Daerah Kota Malang No.9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan antara lain :

- Mencegah dan mengantisipasi meningkatkan komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- Mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu.
- Mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umum.
- Memberdayakan para anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk hidup mandiri secara ekonomi dan sosial.

²⁷ Undang-undang No.4 tahun 1979 (tentang kesejahteraan anak).

- Meningkatkan peran serta dan kesadaran pemerintah daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Berdasarkan data di Dinas Sosial Kota Malang perkembangan anak jalanan ini pada tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan dan penurunan.²⁸

Dalam hal ini Dinas Sosial saat mengembalikan anak jalanan terhadap orangtuanya atau keluarga Dinas Sosial membuat berita acara berupa (penyerahan) dan berita acara berupa (surat pernyataan). Hal yang dilakukan Dinas Sosial ini bertujuan untuk menjamin supaya anak-anak tidak lagi tunj dijalanan atau berkembali ke jalan. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah tindakan yang sangat baik untuk sekarang ini dilakukan agar dapat mencegah anak jalanan tidak ada lagi dijalanan dan dapat menempuh pendidikan yang layak.

Dalam penelitian ini menyimpulkan hal tersebut berdasarkan seperti yang diungkapkan oleh ibu Laily Qodariyah, AKS beliau mengatakan :

“Dinas Sosial sudah berupaya bagi anak jalanan dilakukan razia setiap bulan, yang terkena razia kemudian didata bagi anak jalanan yang belum mempunyai keluarga Dinas Sosial juga bekerjasama dengan UPT-UPT yang ada di Blitar untuk penanganan anak jalanan dan Dinas Sosial juga berupaya membuat pelatihan keterampilan dalam proses ini untuk tumbuh kembang anak agar dapat melatih pola pikir mereka”.²⁹

Untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban anak jalanan sudah menjadi tugas Dinas Sosial Kota Malang pada bidang rehabilitasi anak dalam melakukan pendampingan kepada anak jalanan melalui pelatihan pelatihan yang mengasah minat dan bakat mereka, dikembalikan ke orangtuanya, serta memperoleh pendidikan sekolah. Karena mereka sangat memerlukan kasi sayang dari orangtua. Sedangkan bagi anak jlanan yang tidak mempunyai keluarga atau orangtua mereka dibawa ke tempat rehabilitasi khusus anak jalanan untuk diberi hak asuh, pendidikan, dan bimbingan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Pendidikan Anak Jalanan berdasarkan Undang – undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan yang terjadi di Kota Malang masih jauh dari kata sempurna karena disisi lain

²⁸ Dita Noviana S.Tr.Sos, wawancara (Dinas Sosial Kota Malang, 8 november 2021).

²⁹ Laily Qodariyah, AKS, wawancara (Dinas Sosial Kota Malang. 08 november 2021).

dari itu masih sangat banyak kita temui anak jalanan dan mereka masih memperdulikan pendidikannya, namun yang menjadi persoalannya adalah mereka menghabiskan waktu pulang sekolahnya untuk mencari nafkah, hal tersebut sebaiknya anak-anak harus menfokuskan agar mereka giat belajar dan menempuh pendidikan yang layak. Hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi dan situasi yang terjadi terhadap anak jalanan tersebut.

2. Jumlah dari anak jalanan yang terjadi di Kota Malang setiap tahunnya terkadang mengalami penurunan atau mengalami peningkatan. Jumlah anak jalanan akan mengalami penurunan jika ada razia yang dikerahkan oleh Dinas Sosial Kota Malang yang bekerja sama dengan satpol PP. Namun hal itu tidak cukup karena Dinas Sosial juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
3. Peran Dinas Sosial Kota Malang telah berupaya dalam menangani anak jalanan hal ini dibuktikan dengan adanya razia setiap bulannya, diadakan pendataan, jika anak tersebut masih mempunyai orangtua maka akan dikembalikan kepada orangtuanya, sedangkan anak yang sudah tidak mempunyai orangtua, maka akan dilakukan pendampingan terhadap anak tersebut. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Malang juga bekerjasama dengan UPT terkait penanganan anaj jalanan, bekerjasama dengan panti asuhan dan bekerjasama dengan SKB (sanggar kegiatan belajar) di Blitar, dan adapun pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk melatih minat bakat anak.

SARAN

1. Peran orangtua sangat penting yang dilakukan sejak kecil, anak-anak harus dapat pendidikan yang layak, dan harus mempunyai kasih sayang dari kedua orangtuanya, orangtua harus berkewajiban memberikan fasilitas dan tidak mendukung terhadap anak-anaknya untuk turun kejalanan
2. Sebaiknya Dinas Sosial harus mempunyai cara yang lebih efektif dalam meningkatkan kegiatan razia yang dilakukan setiap bulannya, dalam hal ini sebaiknya dilakukan rata dan tidak menetap pada lokasi razia yang sebelumnya, karena jika itu dilakukan, maka setiap kali Dinas Sosial akan melakukan razia, anak-anak tersebut mungkin akan mengetahui dan langsung melarikan diri untuk mencari perlindungan
3. Pada masyarakat, peran ini sangat penting bagi anak-anak mudah melakukan interaksi atau kegiatan sosial. Sebaiknya masyarakat tidak mengabaikan mereka, dan biarkan mereka ikut serta dalam hal kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masyarakat hal ini memberikan sisi positif agar dia bergaul dan dapat menguji dan mengasah kemampuan

mereka, menunjukkan arahan yang diarahkan oleh masyarakat sekitar, karena hal tersebut sangat berpengaruh dan sambil diarahkan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Karena tidak semua anak jalanan itu memberikan dampak yang negatif, dan peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal bersosialisasi yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, Desafuryanto Adri, 2016, *Hukum perlindungan anak (cetakan ke-8)*, Jakarta: PTIK.
- BagongSuyanto, 2003, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Surabaya: Airlangga University Press.
- CST. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta Bandung, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang *tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 tahun 2002, LN No. 109, TLN No. 4235, Pasal 20.
- Undang-undang No.35 tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-undang No.4 tahun 1979 *tentang kesejahteraan anak*.